



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 785 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENGUMPUL DATA PELAPORAN AKSI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk pemenuhan data dukung pelaporan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang ditindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356 /3772 /SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356 /7498 /SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu dibentuk petugas pengumpul data pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Petugas Pengumpul Data Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 /226 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi PPK Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Petugas Pengumpul Data Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

KEDUA

- : Petugas Pengumpul Data Pelaporan dimaksud diktum “**KESATU**” Keputusan ini mempunyai tugas
1. Menyusun pelaporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 2. Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan sesuai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
 3. Melaksanakan verifikasi hasil capaian keberhasilan yang akan dilaporkan sesuai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
 4. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam rangka input dan verifikasi data dukung pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan

- KBTIGA** : Kepada Petugas Pengumpul Data Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" diberikan honor satu kali kegiatan sebesar Rp. 250.000,- .
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 785/KPTS/408.46/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PENGUMPUL DATA PELAPORAN
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	2	4
1	Petugas Pengumpul Data Pelaporan Aksi PPK	a. SISWOYO, ST	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja BAPPEDA Kab. Pacitan
		b. AGUNG SETIYONO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SITI AMINAH, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan
		d. CHADARMANTO, S.Sos	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. ARDYAN WAHYUDI, S.SPP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. DWI APRILIA FERDI, S.SPP	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. IKA ANGGRAHENI K, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. TATAG AAN K, A.Md	Staf Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**